



PUTUSAN

Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Na : ma Len gka p	SULAIMAN Bin H. MAJU.
Te : mp at lahi r	Tembilahan Prov. Riau.
Um : ur/ Tgl. lahi r	39 Tahun/17 Oktober 1975.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Jl. Sabilal Muhtadin Gg. Sabilal IX RT.005 RW.009 Desa Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau.
Agama	Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pe : kerj aan	Wiraswasta (Nahkoda SB. GM. Adi Syahputra).
---------------------	---

Pe : SD.

ndi
dik
an

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penyidik** Nomor: SPP-018/WBC.04/BD.0401/2014, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan 10 September 2014;
2. **Perpanjangan** Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor: PRINT-36/N.10.5/Ft.2/09/ 2014, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
3. **Perpanjangan** Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 97/Pen.Pid/2014/PN.Tbk., sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
4. **Perpanjangan** Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 110/Pen.Pid/2014/PN.Tbk., sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
5. **Penuntut Umum** Nomor: PRINT-1553/N.10.12/Ft.2/12/2014, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
6. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 35/Pen.Pid/2014/PN.Tbk., sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
7. **Hakim** Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 27/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 27/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015.

9. **Perpanjangan Penahanan** Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor: 291/ Pen.Pid/2015/PT.PBR, sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai tanggal 01 Juni 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 27/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 02 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 27/Pen.Pid./2015/PN.Tbk tanggal 02 Februari 2015 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU bersalah melakukan tindak pidana *cukai menawarkan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)*, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.200.000.000,-** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit SB. GM ADI SYAHPUTRA GT 3 ukuran 10,50 x 2,45 x 0,85 (m) merk mesin "Suzuki DF 90 A No. 09003F113242, No. 09003F113243, No. 09003F-312003 x 90 PK";
 - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan GM.782/3/3/Syb-Tbh/2007 tanggal 03 Desember 2007 milik Sulaiman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keselamatan No. 151/SRTF/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
- d) 1 (satu) lembar Fotokopi Pas Kecil No. 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013; dan
- e) 1 (satu) buah Global Positioning System (GPS) merek "Garmin GPSMAP 585" warna hitam milik SB. GM ADI SYAHPUTRA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi SUDIRMAN berdasarkan Pas Kecil Nomor: 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak Agustus 2013 antara Saksi SUDIRMAN dengan Terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU didepan Notaris ZULKHAINEN, SH. MH.

- a) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Rokok tanggal 20 Agustus 2014 pada H. Leman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- a. Muatan SB. GM ADI SYAHPUTRA berupa: Rokok merek:
 - Luffman sebanyak 1300 slop @ 10 bks @ 20 btg;
 - Up Next sebanyak 1520 slop @ 10 bks @ 16 btg;
 - Up Mild sebanyak 3480 slop @ 10 bks @ 16 btg;
 - H-Mild sebanyak 1820 slop @ 10 bks @ 16 btg;
 - 567 sebanyak 800 slop @ 10 bks @ 16 btg;
 - Scott sebanyak 2400 slop @ 10 bks @ 16 btg;
 - Bell Mild sebanyak 3000 slop @ 10 bks @ 16 btg; dan
 - RD sebanyak 800 slop @ 10 bks @ 20 btg.

Dirampas untuk negara.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar **Pembelaan** dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menerangkan: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;*

Telah mendengar **Replik** Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan: *tetap pada Tuntutannya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-34/Ft.2/TBK/12/2014 tertanggal 17 Desember 2014** adalah sebagai berikut:



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU selaku Nahkoda SB.GM.Adi Syahputra (yang merupakan kapal pengangkut penumpang berdasarkan Pas Kecil No. 151/ DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2014), pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2014 atau masih termasuk di dalam tahun 2014 bertempat di perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T**, yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilengkapi pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), berupa:*

- a. *Rokok merk Luffman sebanyak 1300 Slop @ 10 bks @ 20 Batang;*
- b. *Rokok merk Up Next sebanyak 1520 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- c. *Rokok merk Up Mild sebanyak 3480 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- d. *Rokok merk H Mild sebanyak 1820 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- e. *Rokok merk 567 sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- f. *Rokok merk Scoot sebanyak 2400 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- g. *Rokok merk Bell Mild sebanyak 3000 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- h. *Rokok merk RD sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 20 Batang;"*

yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB ketika SB.GM.Adi Syahputra yang merupakan kapal pengangkut penumpang (berdasarkan Pas Kecil No. 151/ DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2014) sedang sandar di dermaga Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, datang 1 (satu) Unit mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa turun dari mobil box tersebut, Terdakwa yang juga selaku nahkoda SB. GM. Adi Syahputra langsung memerintahkan para anak buah kapal SB. GM. Adi Syahputra untuk melakukan pemuatan rokok dengan berbagai merek yang ada didalam mobil box tersebut ke atas Kapal SB. GM. Adi Syahputra hingga selesai. Keesokan harinya Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB pemuatan rokok dengan berbagai merek kembali dimuat oleh para anak buah kapal SB. GM. Adi Syahputra atas perintah Terdakwa dan pemuatan selesai sekira pukul 24.00 WIB. Rokok dengan berbagai merek tersebut adalah milik saudara H. Azmi yakni orang yang telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok di Batam dan membayar biaya pengangkutan sampai ke tempat tujuan yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, Provinsi Riau. Bahwa rokok yang Terdakwa muat keatas Kapal adalah rokok yang Terdakwa beli di toko milik Saksi Supiyanto alias Aki, yang tanpa sepengetahuan dari Saksi Supiyanto alias Aki rokok tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara H. Azmi yang nantinya akan dijual kembali di daerah Tembilahan.

- Bahwa setelah pemuatan rokok ke kapal SB. GM. Adi Syahputra tersebut selesai, atas perintah terdakwa selaku nahkoda kapal SB. GM. Adi Syahputra bertolak dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau dengan awak kapal berjumlah 4 (empat) orang yakni terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU selaku nahkoda, Dedi Randa selaku ABK, Hendri selaku ABK dan Mawan selaku ABK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB ketika SB. GM. Adi Syahputra sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau, sesampainya di Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi koordinat **01°-05'-02" U / 103°-48'-50" T**, SB. GM. Adi Syahputra dihentikan oleh Kapal patroli Bea Cukai BC. 15040 dan langsung sandar melakukan pemeriksaan terhadap awak Kapal, Dokumen serta muatan Kapal, dan didapati muatan yang diangkut berupa rokok dari berbagai merk yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Selanjutnya SB. GM. Adi Syahputra beserta awak Kapal dibawa ke Dermaga DJBC Kanwil Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan serta diproses lebih lanjut oleh penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun ditemukan rokok dengan berbagai merk yakni *Rokok merk Luffman sebanyak 1300 Slop @ 10 bks @ 20 Batang; Rokok merk Up Next sebanyak 1520 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Up Mild sebanyak 3480 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk H Mild sebanyak 1820 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk 567 sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Scoot sebanyak 2400 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Bell Mild sebanyak 3000 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk RD sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 20 Batang*, yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yang seharusnya peredaran rokok berbagai merk tersebut apabila tidak dilengkapi pita cukai hanya boleh beredar pada wilayah khusus kawasan bebas Batam.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, Puput Hernyadi NIP.19720330 199201 1 001 berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 diatur bahwa Barang Kena Cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas tidak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai. Sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995, barang kena Cukai tersebut dapat dikeluarkan apabila:

- ⇒ Dilekati dengan Pita Cukai dengan membayar cukai dan PPN hasil tembakau.
- ⇒ Apabila bahan baku berasal dari luar negeri maka harus membayar Bea Masuk serta PPh Pasal 22.
- ⇒ Memberitahukan dengan dokumen PPTFTZ-01 terhadap hasil tembakau tersebut ke kantor Bea dan Cukai di Kawasan Bebas untuk mendapat persetujuan pengeluarannya Kawasan Bebas.
- Adapun Tarif Cukai yang seharusnya dipungut sebagai berikut:

<u>Tarif Cukai HT untuk merk Lufftman</u>		= Rp. 195,-/batang.
Jumlah batang untuk 1300 Slop	: $1.300 \times 10 \times 20$	= 260.000 batang.
Cukai	: $\text{Rp. } 195,- \times 260.000$	= Rp. 50.700.000,-
Harga Jual Eceran (HJE)	: $\text{Rp. } 345,-/\text{batang} \times 260.000$	= Rp. 89.700.000,-
PPN HT : 8,4% x HJE	: $8,4 \% \times \text{Rp. } 89.700.000,-$	= Rp. 7.534.800,-
Bea Masuk yang seharusnya dibayar		= Rp. 1.300.000,-
PPh Pasal 22 yang seharusnya		= Rp. 6.825.000,-

<u>Tarif Cukai Sigaret Putih Mesin (SPM)</u>		= Rp. 195,-/batang.
Jumlah batang untuk 13.820 Slop : $13.820 \times 10 \times 16$		= 2.243.000 batang.
Cukai	: $\text{Rp. } 195,- \times 2.243.000$	= Rp. 437.424.000,-
Harga Jual Eceran (HJE)	: $\text{Rp. } 345/\text{batang} \times 2.243.200$	= Rp. 773.904.000,-
PPN HT : 8,4% x HJE	: $8,4 \% \times \text{Rp. } 773.904.000,-$	= Rp. 65.007.936,-

Total kerugian negara yang seharusnya dibayarkan:

Cukai	: Rp. 488.124.000,-
PPN	: Rp. 72.542.736,-
Bea Masuk	: Rp. 1.300.000,-
PPh Ps.22	: <u>Rp. 6.825.000,-</u>
Total	: Rp. 568.791.736,-

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) Brusly Juneydy Sitinjak, ANT.III, NIP. 19780602 200501 1 001, SB. GM. Adi Syahputra yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC.15040 di Perairan Pulau Pemping Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T**, yakni berada di daerah perairan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU selaku Nahkoda SB.GM.Adi Syahputra (yang merupakan kapal pengangkut penumpang berdasarkan Pas Kecil No. 151/ DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2014), pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2014 atau masih termasuk di dalam tahun 2014 bertempat di perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T**, yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, berupa:*

- a. *Rokok merk Luffman sebanyak 1300 Slop @ 10 bks @ 20 Batang;*
- b. *Rokok merk Up Next sebanyak 1520 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- c. *Rokok merk Up Mild sebanyak 3480 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- d. *Rokok merk H Mild sebanyak 1820 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- e. *Rokok merk 567 sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- f. *Rokok merk Scoot sebanyak 2400 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- g. *Rokok merk Bell Mild sebanyak 3000 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;*
- h. *Rokok merk RD sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 20 Batang;"*

yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB ketika SB.GM.Adi Syahputra yang merupakan kapal pengangkut penumpang (berdasarkan Pas Kecil No. 151/ DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2014) sedang sandar di dermaga Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, datang 1 (satu) Unit mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa turun dari mobil box tersebut, Terdakwa yang juga selaku nahkoda SB. GM. Adi Syahputra langsung memerintahkan para anak buah kapal SB. GM. Adi Syahputra untuk melakukan pemuatan rokok dengan berbagai merek yang ada didalam mobil box tersebut ke atas Kapal SB. GM. Adi Syahputra hingga selesai. Keesokan harinya Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB pemuatan rokok dengan berbagai



merek kembali dimuat oleh para anak buah kapal SB. GM. Adi Syahputra atas perintah Terdakwa dan pemuatan selesai sekira pukul 24.00 WIB. Rokok dengan berbagai merek tersebut adalah milik saudara H. Azmi yakni orang yang telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok di Batam dan membayar biaya pengangkutan sampai ke tempat tujuan yakni Tembilahan, Provinsi Riau. Bahwa rokok yang Terdakwa muat keatas Kapal adalah rokok yang Terdakwa beli di toko milik Saksi Supiyanto alias Aki, yang tanpa sepengetahuan dari Saksi Supiyanto alias Aki rokok tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara H. Azmi yang nantinya akan dijual kembali di daerah Tembilahan.

- Bahwa setelah pemuatan rokok ke kapal SB. GM. Adi Syahputra tersebut selesai, atas perintah terdakwa selaku nahkoda kapal SB. GM. Adi Syahputra bertolak dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau dengan awak kapal berjumlah 4 (empat) orang yakni terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU selaku nahkoda, Dedi Randa selaku ABK, Hendri selaku ABK dan Mawan selaku ABK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB ketika SB. GM. Adi Syahputra sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau, sesampainya di Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi koordinat **01°-05'-02" U / 103°-48'-50" T**, SB. GM. Adi Syahputra dihentikan oleh Kapal patroli Bea Cukai BC. 15040 dan langsung sandar melakukan pemeriksaan terhadap awak Kapal, Dokumen serta muatan Kapal, dan didapati muatan yang diangkut berupa rokok dari berbagai merk yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Selanjutnya SB. GM. Adi Syahputra beserta awak Kapal dibawa ke Dermaga DJBC Kanwil Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan serta diproses lebih lanjut oleh penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun ditemukan rokok dengan berbagai merek yakni *Rokok merk Luffman sebanyak 1300 Slop @ 10 bks @ 20 Batang; Rokok merk Up Next sebanyak 1520 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Up Mild sebanyak 3480 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk H Mild sebanyak 1820 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk 567 sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Scoot sebanyak 2400 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Bell Mild sebanyak 3000 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk RD sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 20 Batang*, yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yang seharusnya peredaran rokok berbagai merek tersebut apabila tidak dilengkapi pita cukai hanya boleh beredar pada wilayah khusus kawasan bebas Batam.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, Puput Hernyadi NIP.19720330 199201 1 001 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 diatur bahwa Barang Kena Cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas tidak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai. Sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995, barang kena Cukai tersebut dapat dikeluarkan apabila:

- ⇒ Dilekati dengan Pita Cukai dengan membayar cukai dan PPN hasil tembakau.
- ⇒ Apabila bahan baku berasal dari luar negeri maka harus membayar Bea Masuk serta PPh Pasal 22.
- ⇒ Memberitahukan dengan dokumen PPTFTZ-01 terhadap hasil tembakau tersebut ke kantor Bea dan Cukai di Kawasan Bebas untuk mendapat persetujuan pengeluarannya Kawasan Bebas.
- Adapun Tarif Cukai yang seharusnya dipungut sebagai berikut:

Tarif Cukai HT untuk merk Lufftman = Rp. 195,-/batang.

Jumlah batang untuk 1300 Slop : $1.300 \times 10 \times 20$ = 260.000 batang.
Cukai : Rp.195,- x 260.000 = **Rp. 50.700.000,-**

Harga Jual Eceran (HJE) : Rp.345,-/batang x 260.000 = Rp. 89.700.000,-
PPN HT : 8,4% x HJE : 8,4 % x Rp. 89.700.000,- = **Rp. 7.534.800,-**

Bea Masuk yang seharusnya dibayar = Rp. 1.300.000,-
PPh Pasal 22 yang seharusnya = **Rp. 6.825.000,-**

Tarif Cukai Sigaret Putih Mesin (SPM) = Rp. 195,-/batang.

Jumlah batang untuk 13.820 Slop : $13.820 \times 10 \times 16$ = 2.243.000 batang.
Cukai : Rp.195,- x 2.243.000 = **Rp. 437.424.000,-**

Harga Jual Eceran (HJE) : Rp.345/batang x 2.243.200 = Rp. 773.904.000,-
PPN HT : 8,4% x HJE : 8,4 % x Rp. 773.904.000,- = **Rp. 65.007.936,-**

Total kerugian negara yang seharusnya dibayarkan:

Cukai : Rp. 488.124.000,-
PPN : Rp. 72.542.736,-
Bea Masuk : Rp. 1.300.000,-
PPh Ps.22 : Rp. 6.825.000,-



12Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 568.791.736,-

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) Brusly Juneydy Sitinjak, ANT.III, NIP. 19780602 200501 1 001, SB. GM. Adi Syahputra yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC.15040 di Perairan Pulau Pemping Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T**, yakni berada didaerah perairan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU selaku Nahkoda SB.GM.Adi Syahputra (yang merupakan kapal pengangkut penumpang berdasarkan Pas Kecil No. 151/ DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2014), pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2014 atau masih termasuk di dalam tahun 2014 bertempat di perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T**, yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, berupa:*

- a. Rokok merk Luffman sebanyak 1300 Slop @ 10 bks @ 20 Batang;
- b. Rokok merk Up Next sebanyak 1520 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;
- c. Rokok merk Up Mild sebanyak 3480 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;
- d. Rokok merk H Mild sebanyak 1820 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;
- e. Rokok merk 567 sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;
- f. Rokok merk Scoot sebanyak 2400 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;
- g. Rokok merk Bell Mild sebanyak 3000 Slop @ 10 bks @ 16 Batang;
- h. Rokok merk RD sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 20 Batang;"

yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB ketika SB.GM.Adi Syahputra yang merupakan kapal pengangkut penumpang (berdasarkan Pas Kecil No. 151/ DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2014) sedang sandar di dermaga Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, datang 1 (satu) Unit mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa turun dari mobil box tersebut, Terdakwa yang juga selaku nakhoda SB. GM. Adi Syahputra langsung memerintahkan para anak buah kapal SB. GM. Adi Syahputra untuk melakukan pemuatan rokok dengan berbagai merek yang ada didalam mobil box tersebut ke atas Kapal SB. GM. Adi Syahputra hingga selesai. Keesokan harinya Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB pemuatan rokok dengan berbagai merek kembali dimuat oleh para anak buah kapal SB. GM. Adi Syahputra atas perintah Terdakwa dan pemuatan selesai sekira pukul 24.00 WIB. Rokok dengan berbagai merek tersebut adalah milik saudara H. Azmi yakni orang yang telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok di Batam dan membayar biaya pengangkutan sampai ke tempat tujuan yakni Tembilahan, Provinsi Riau. Bahwa rokok yang Terdakwa muat keatas Kapal adalah rokok yang Terdakwa beli di toko milik Saksi Supiyanto alias Aki, yang tanpa sepengetahuan dari Saksi Supiyanto alias Aki rokok tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saudara H. Azmi yang nantinya akan dijual kembali di daerah Tembilahan.
- Bahwa setelah pemuatan rokok ke kapal SB. GM. Adi Syahputra tersebut selesai, atas perintah terdakwa selaku nakhoda kapal SB. GM. Adi Syahputra bertolak dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau dengan awak kapal berjumlah 4 (empat) orang yakni terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU selaku nakhoda, Dedi Randa selaku ABK, Hendri selaku ABK dan Mawan selaku ABK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB ketika SB. GM. Adi Syahputra sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau, sesampainya di Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi koordinat **01°-05'-02" U / 103°-48'-50" T**, SB. GM. Adi Syahputra dihentikan oleh Kapal patroli Bea Cukai BC. 15040 dan langsung sandar melakukan pemeriksaan terhadap awak Kapal, Dokumen serta muatan Kapal, dan didapati muatan yang diangkut berupa rokok dari berbagai merk yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Selanjutnya SB. GM. Adi Syahputra beserta awak Kapal dibawa ke Dermaga DJBC Kanwil Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan serta diproses lebih lanjut oleh penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun ditemukan rokok dengan berbagai merek yakni *Rokok merk Luffman sebanyak 1300 Slop @ 10 bks @ 20 Batang; Rokok merk Up Next sebanyak 1520 Slop @ 10 bks @ 16*

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang; Rokok merk Up Mild sebanyak 3480 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk H Mild sebanyak 1820 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk 567 sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Scoot sebanyak 2400 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Bell Mild sebanyak 3000 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk RD sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 20 Batang, yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yang seharusnya peredaran rokok berbagai merek tersebut apabila tidak dilengkapi pita cukai hanya boleh beredar pada wilayah khusus kawasan bebas Batam.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, Puput Hernyadi NIP.19720330 199201 1 001 berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 diatur bahwa Barang Kena Cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas tidak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai. Sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995, barang kena Cukai tersebut dapat dikeluarkan apabila:
 - ⇒ Dilekati dengan Pita Cukai dengan membayar cukai dan PPN hasil tembakau.
 - ⇒ Apabila bahan baku berasal dari luar negeri maka harus membayar Bea Masuk serta PPh Pasal 22.
 - ⇒ Memberitahukan dengan dokumen PPTFTZ-01 terhadap hasil tembakau tersebut ke kantor Bea dan Cukai di Kawasan Bebas untuk mendapat persetujuan pengeluarannya Kawasan Bebas.
- Adapun Tarif Cukai yang seharusnya dipungut sebagai berikut:

Tarif Cukai HT untuk merk Lufftman

= Rp. 195,-/batang.

Jumlah batang untuk 1300 Slop : 1.300 x 10 x 20 = 260.000 batang.
Cukai : Rp.195,- x 260.000 = **Rp. 50.700.000,-**

Harga Jual Eceran (HJE) : Rp.345,-/batang x 260.000 = Rp. 89.700.000,-
PPN HT : 8,4% x HJE : 8,4 % x Rp. 89.700.000,- = **Rp. 7.534.800,-**

Bea Masuk yang seharusnya dibayar = Rp. 1.300.000,-
PPh Pasal 22 yang seharusnya = **Rp. 6.825.000,-**

Tarif Cukai Sigaret Putih Mesin (SPM)

= Rp. 195,-/batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah batang untuk 13.820 Slop : $13.820 \times 10 \times 16$ = 2.243.000 batang.
Cukai : Rp.195,- x 2.243.000 = **Rp. 437.424.000,-**

Harga Jual Eceran (HJE) : Rp.345/batang x 2.243.200 = Rp. 773.904.000,-
PPN HT : 8,4% x HJE : 8,4 % x Rp. 773.904.000,- = **Rp. 65.007.936,-**

Total kerugian negara yang seharusnya dibayarkan:

Cukai : Rp. 488.124.000,-
PPN : Rp. 72.542.736,-
Bea Masuk : Rp. 1.300.000,-
PPH Ps.22 : Rp. 6.825.000,-
Total : **Rp. 568.791.736,-**

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) Brusly Juneydy Sitinjak, ANT.III, NIP. 19780602 200501 1 001, SB. GM. Adi Syahputra yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC.15040 di Perairan Pulau Pemping Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T**, yakni berada di daerah perairan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan **3 (tiga) orang Saksi-saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi AGUS:

- Bahwa Saksi adalah *Komandan Patroli BC.15040* berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRIN-216/WBC.04/BD.03/2014 tanggal 07 Agustus 2014 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: 180/T.OPP/2014 tanggal 07 Agustus 2014;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB SB. GM. Adi Syahputra ditegah saat dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditegah, posisi SB. GM. Adi Syahputra berada di Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T;
- Bahwa awak SB. GM. Adi Syahputra berjumlah 4 (empat) orang yakni Terdakwa selaku nahkoda, Dedi Randa, Hendri dan Mawan selaku ABK;
- Bahwa saat diperiksa SB. GM. Adi Syahputra hanya punya dokumen berupa
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan GM.782/3/3/Syb-Tbh/2007 tanggal 03 Desember 2007 milik Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keselamatan No. 151/SRTF/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Pas Kecil No. 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013; dan
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Rokok tanggal 20 Agustus 2014 pada H. Leman.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan isi muatan dan didapati muatan yang diangkut SB. GM. Adi Syahputra berupa: Rokok dari berbagai merk yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan tidak ada muatan lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Nahkoda Kapal (Terdakwa) dan awak Kapal, Rokok-rokok yang tidak dilengkapi Pita Cukai dan tertulis Khusus Kawasan Bebas Batam diangkut dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau;
- Bahwa menurut Terdakwa, muatan Rokok dengan berbagai merk tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kotak/tin (*belum dilakukan pencacahan*);
- Bahwa terhadap muatan tersebut, ternyata tidak dilindungi dengan dokumen yang sah berupa CK-FTZ, PPFTZ-01, manifes ataupun Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa atas temuan tersebut, SB. GM. Adi Syahputra beserta awak dan muatannya ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa SB. GM. Adi Syahputra dilengkapi dengan alat navigasi berupa Global Positioning System (GPS) merek "Garmin GPSMAP 585" warna hitam;
- Bahwa SB. GM. Adi Syahputra merupakan kapal berbendera Indonesia dan posisi bendera berada di buritan kapal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi KAMARUDIN:

- Bahwa Saksi adalah *Wakil Komandan Patroli BC.15040* berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRIN-216/WBC.04/BD.03/2014 tanggal 07 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Surat Perintah Berlayar Nomor: 180/T.OPP/2014 tanggal 07 Agustus 2014;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB SB. GM. Adi Syahputra ditegah saat dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau;
- Bahwa saat ditegah, posisi SB. GM. Adi Syahputra berada di Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat $01^{\circ} - 05' - 02''$ U / $103^{\circ} - 48' - 50''$ T;
- Bahwa awak SB. GM. Adi Syahputra berjumlah 4 (empat) orang yakni Terdakwa selaku nahkoda, Dedi Randa, Hendri dan Mawan selaku ABK;
- Bahwa saat diperiksa SB. GM. Adi Syahputra hanya punya dokumen berupa
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan GM.782/3/3/Syb-Tbh/2007 tanggal 03 Desember 2007 milik Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keselamatan No. 151/SRTF/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Pas Kecil No. 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013; dan
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Rokok tanggal 20 Agustus 2014 pada H. Leman.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan isi muatan dan didapati muatan yang diangkut SB. GM. Adi Syahputra berupa: Rokok dari berbagai merk yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan tidak ada muatan lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Nahkoda Kapal (Terdakwa) dan awak Kapal, Rokok-rokok yang tidak dilengkapi Pita Cukai dan tertulis Khusus Kawasan Bebas Batam diangkut dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau;
- Bahwa menurut Terdakwa, muatan Rokok dengan berbagai merk tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kotak/tin (*belum dilakukan pencacahan*);
- Bahwa terhadap muatan tersebut, ternyata tidak dilindungi dengan dokumen yang sah berupa CK-FTZ, PPFTZ-01, manifes ataupun SPB;
- Bahwa atas temuan tersebut, SB. GM. Adi Syahputra beserta awak dan muatannya ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa SB. GM. Adi Syahputra dilengkapi dengan alat navigasi berupa Global Positioning System (GPS) merek "Garmin GPSMAP 585" warna hitam;
- Bahwa SB. GM. Adi Syahputra merupakan kapal berbendera Indonesia dan posisi bendera berada di buritan kapal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



3. Saksi SUDIRMAN:

- Bahwa Saksi adalah *Pemilik kapal SB. GM. Adi Syahputra*, berdasarkan Pas Kecil Nomor: 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VIII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Sertifikat Keselamatan Nomor: 151/SRTF/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 (*Saksi dipersidangan mengajukan Alat Bukti Surat*);
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda SB. GM. Adi Syahputra menggunakan kapal milik Saksi dengan menyewa sebesar Rp. 35.000.000,- per tahun dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa untuk jangka waktu 2 tahun, yakni sejak 25-08-2013 sampai dengan 23-08-2015 sesuai dengan Akta Notaris ZULKHAINEN, SH. MH.;
- Bahwa kapal milik Saksi dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut Rokok dengan berbagai merek tersebut, yang tidak dilengkapi pita cukai, dilakukannya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik kapal yakni Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ternyata SB. GM. Adi Syahputra telah mengangkut barang yang dilarang, karena untuk operasional kapal yang bertanggung jawab adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik muatan Rokok berbagai merek tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas perkara ini adalah Terdakwa selaku Nakhoda SB. GM. Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi memohon untuk kiranya dapat dikembalikan kapal Saksi karena SB. GM. Adi Syahputra merupakan sarana bagi Saksi mencari nafkah bagi keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa kemudian didepan persidangan telah didengar pula keterangan **2 (dua) orang Ahli** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PUPUT HERNYADI:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang *Kepabeanan*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006 menegaskan bahwa "*untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya*" sehingga Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai *berwenang* melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 Pejabat Bea dan Cukai diberi *wewenang* untuk melakukan pengejaran atau melakukan upaya penghentian secara paksa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan diduga keras telah terjadi pelanggaran Kepabeanan, Tim Patroli Bea Cukai *wajib* melakukan penegahan terhadap kapal dan barang di atasnya serta *berwenang* memerintahkan Nakhoda agar membawa kapalnya ke Kantor Bea Cukai untuk penelitian lebih lanjut;
- Bahwa pengertian dari "IMPOR" menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 yaitu *kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean*;
- Bahwa yang dikategorikan sebagai "BARANG IMPOR" menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006 yaitu *barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk*. Dalam ayat ini memberikan penegasan pengertian "IMPOR SECARA YURIDIS" yaitu *pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan*;
- Bahwa pengertian "DAERAH PABEAN" berdasarkan Pasal 1 angka 2 Nomor 17 Tahun 2006 adalah *wilayah Republik Indonesia meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang berlaku UU Nomor 17 Tahun 2006 tersebut*;
- Bahwa "Kewajiban Pengangkut" yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia *tujuan* ke dalam daerah pabean Indonesia, antara lain:
- Pengangkut *wajib memberitahukan* rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan, sebelum kedatangan sarana pengangkut (vide: Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006);
- Pengangkut *wajib mencantumkan* barang yang diangkutnya dalam manifest. Jadi pengangkut wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya (vide: Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006);
- Pengangkut *wajib menyerahkan pemberitahuan pabean* mengenai barang yang diangkutnya, sebelum melakukan pembongkaran. Pemberitahuan pabean yang dimaksud BC 1.1 (manifest) (vide: Pasal 7A ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2006);
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2006, "MANIFEST" adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, mengatur bahwa **kawasan Batam** ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



Pelabuhan Bebas untuk **jangka waktu 70 tahun** sejak diberlakukannya peraturan pemerintah ini;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 menerangkan bahwa Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut **Kawasan Bebas**, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesiaksi yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cukai;
- Bahwa dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 dan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006, menerangkan bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai memiliki **wewenang** untuk melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas;
- Bahwa pengeluaran barang **dari** Kawasan Bebas **ke** tempat lain dalam daerah Pabean diberlakukan semua ketentuan umum **di bidang Import**, sehingga setiap barang yang dikeluarkan dari kawasan bebas Batam dan dimasukkan ke daerah pabean lainnya akan diberlakukan semua ketentuan dibidang Import;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, mengatur tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Bebas, sebagai berikut:
 - 1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk;
 - 3) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.
- Bahwa dokumen pemberitahuan yang digunakan untuk memberitahukan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas dengan tujuan tempat lain dalam daerah pabean adalah **dokumen PPFTZ** dengan kode 01 yang selanjutnya disebut **PPFTZ-01**;
- Bahwa Dokumen PPFTZ-01 dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean tersebut dibuat oleh pengusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai dan pajak yang seharusnya dibayar;

- Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai:
- Pasal 1 ayat (1), **cukai** adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Cukai.
- Pasal 4 ayat (1), cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:-
 - a. etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. **hasil tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa terhadap **Barang Kena Cukai**:
- Dari luar Daerah Pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas sebagai barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas;
- Dari Pabrik di tempat lain dalam Daerah Pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas sebagai barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas;
- Produksi Pabrik di Kawasan Bebas yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas yang bersangkutan.
- Dapat diberikan pembebasan Cukai dan wajib dicantumkan tulisan “Khusus Kawasan Bebas” pada kemasan penjualan ecerannya

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 mengatur bahwa Barang Kena Cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas **tidak dapat dikeluarkan** dari Kawasan Bebas;
- Berdasarkan Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2007 menegaskan bahwa:
 1. Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
 2. Cukai atas barang kena cukai yang diimpor, dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.
 3. Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. pembayaran;
 - b. pelekatan pita cukai; atau
 - c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa menurut ahli, Perbuatan Terdakwa yang **mengangku**t muatan barang kena cukai yakni ROKOK dengan berbagai merek yakni *Rokok merk Luffman sebanyak 1300 Slop @ 10 bks @ 20 Batang; Rokok merk Up Next sebanyak 1520 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Up Mild sebanyak 3480 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk H Mild sebanyak 1820 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk 567 sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Scoot sebanyak 2400 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Bell Mild sebanyak 3000 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk RD sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 20 Batang*, tidak dilekati pita cukai dan dikemasannya tertulis "Khusus Kawasan Bebas" dan **TANPA** dilindungi dokumen yang sah berupa dokumen PPTFTZ-01, manifes ataupun Surat Persetujuan Berlayar dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau, merupakan **Tindak Pidana Di Bidang Cukai dan/atau Kepabeanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 102 huruf f UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Bahwa yang **bertanggung jawab** dalam perkara ini adalah Nakhoda SB. GM. Adi Syahputra, karena saat dilakukan penegahan SB. GM. Adi Syahputra sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau;
- Bahwa terhadap sdr. SUDIRMAN (pemilik kapal) **harus dipanggil untuk dimintakan keterangannya**, jika dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa sejak semula pemilik kapal mengetahui tindakan Terdakwa tersebut, maka pemilik kapal harus ikut bertanggung jawab. Namun jika tidak terbukti maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perhitungan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor atas Hasil Tembakau tersebut, maka kerugian negara **sebesar Rp. 568.791.736,-** dan dari segi immateril adalah mengakibatkan tidak terkontrolnya peredaran Hasil Tembakau tersebut sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi BRUSLY JUNEYDY

SITINJAK:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang *nautis atau pelayaran*;
- Bahwa SB. GM. Adi Syahputra ditegah Tim Patroli BC.15040 pada koordinat **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T** yakni berada di *Perairan Pulau Pemping Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia*;
- Bahwa posisi koordinat 01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T berada di *sebelah Tenggara Pulau Pemping Besar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau Indonesia* yang termasuk dalam daerah perairan Indonesia atau lebih tepatnya jika dilihat dengan penunjuk arah mata angin (kompas), titik koordinat tersebut berada pada *arah 120°* dari Pulau Pemping Besar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau. Jika diukur dengan peta, jarak titik koordinat tersebut dengan Pulau Pemping Besar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau berada *± 0,25 mil laut sebelah Tenggara*;
- Bahwa menurut Ahli, Jarak titik koordinat tersebut dengan Perairan Internasional terdekat adalah *sejauh ± 10 mil laut sebelah Utara Perairan Internasional*;
- Bahwa Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Prov. Kepulauan Riau termasuk dalam wilayah *Perairan Republik Indonesia*;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kapal SB. GM Adi Syahputra ditegah oleh Tim Patroli BC.15040 pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB di perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia, dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau;



- Bahwa Terdakwa adalah Nahkoda/tekong dari Kapal SB. GM Adi Syahputra yang kemudian ditegah oleh Tim Patroli BC.15040 dikarenakan membawa muatan rokok berbagai macam merk tanpa dilekati Pita Cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ke luar wilayah kawasan bebas Batam menuju tembilahan Riau ;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB ketika SB. GM. Adi Syahputra yang merupakan Kapal pengangkut penumpang (*berdasarkan Pas Kecil No. 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013*) sedang sandar di dermaga Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, datang 1 (satu) Unit mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa turun dari mobil box tersebut, Terdakwa yang juga selaku nahkoda SB. GM. Adi Syahputra langsung memerintahkan para anak buah Kapal SB. GM. Adi Syahputra untuk melakukan pemuatan rokok dengan berbagai merek yang ada didalam mobil box tersebut ke atas Kapal SB. GM. Adi Syahputra hingga selesai.
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB pemuatan rokok dengan berbagai merek kembali dimuat oleh para anak buah Kapal SB. GM. Adi Syahputra atas perintah Terdakwa dan pemuatan selesai sekira pukul 24.00 WIB.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB ketika SB. GM. Adi Syahputra sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau, sesampainya di Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi koordinat **01°-05'-02" U / 103°-48'-50" T**, SB. GM. Adi Syahputra dihentikan oleh Kapal patroli Bea Cukai BC. 15040 dan langsung sandar melakukan pemeriksaan terhadap awak Kapal, Dokumen serta muatan Kapal;
- Bahwa awak SB. GM. Adi Syahputra berjumlah 4 (empat) orang yakni Terdakwa selaku nahkoda, Dedi Randa, Hendri dan Mawan selaku ABK;
- Bahwa saat diperiksa SB. GM. Adi Syahputra hanya punya dokumen:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan GM.782/3/3/Syb-Tbh/2007 tanggal 03 Desember 2007 milik Sulaiman;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keselamatan No. 151/SRTF/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Pas Kecil No. 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013; dan
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Rokok tanggal 20 Agustus 2014 pada H. Leman.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan isi muatan dan didapati muatan yang diangkut SB. GM. Adi Syahputra berupa: Rokok dari berbagai merk yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan tidak ada muatan lainnya;

- Bahwa atas temuan tersebut, SB. GM. Adi Syahputra beserta awak dan muatannya ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rokok dengan berbagai macam merk tanpa dilekati Pita Cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tersebut rencananya akan dibawa dan dijual di Tembilahan Riau dengan ongkos membawa muatan Rp. 300.000,- per kardus/tin atau terhadap muatan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kardus/tin akan mendapat upah/ongkos sebanyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa total pembelian rokok dengan berbagai merk tersebut ± Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi angka pastinya Terdakwa lupa;
- Bahwa Rokok dengan berbagai merek tersebut adalah milik Sdr. H. Azmi yakni orang yang telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok di Batam dan membayar biaya pengangkutan sampai ke tempat tujuan yakni Tembilahan;
- Bahwa rokok yang Terdakwa muat keatas Kapal adalah rokok yang Terdakwa beli di toko milik Sdr. Supiyanto alias Aki, yang akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. H. Azmi yang nantinya akan dijual kembali di daerah Tembilahan;
- Bahwa SB. GM. Adi Syahputra dilengkapi dengan alat navigasi berupa Global Positioning System (GPS) merek "Garmin GPSMAP 585" warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan tanggungan anak yang masih kecil yang harus dinafkahi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** berupa:

- a. 1 (satu) unit SB. GM. Adi Syahputra GT. 3 ukuran 10,50 x 2,45 x 0,85 (m) merk mesin "Suzuki DF 90 A No. 09003F113242, No. 09003F113243, No. 09003F-312003 x 90 PK";
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan GM.782/3/3/Syb-Tbh/2007 tanggal 03 Desember 2007 milik Sulaiman;
- c. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keselamatan Nomor: 151/SRTF/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
- d. 1 (satu) lembar Fotokopi Pas Kecil Nomor: 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
- e. 1 (satu) buah Global Positioning System (GPS) merek "Garmin GPSMAP 585" warna hitam milik SB. GM. Adi Syahputra;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



- f. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Rokok tanggal 20 Agustus 2014 pada H. Leman; dan
- g. Muatan SB. GM. Adi Syahputra berupa Rokok, dengan merek:
- a) Luffman sebanyak 1300 slop @ 10 bks @ 20 btg;
 - b) Up Next sebanyak 1520 slop @ 10 bks @ 16 btg;
 - c) Up Mild sebanyak 3480 slop @ 10 bks @ 16 btg;
 - d) H-Mild sebanyak 1820 slop @ 10 bks @ 16 btg;
 - e) 567 sebanyak 800 slop @ 10 bks @ 16 btg;
 - f) Scott sebanyak 2400 slop @ 10 bks @ 16 btg;
 - g) Bell Mild sebanyak 3000 slop @ 10 bks @ 16 btg; dan
 - h) RD sebanyak 800 slop @ 10 bks @ 20 btg.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB ketika SB.GM.Adi Syahputra yang merupakan kapal pengangkut penumpang (*berdasarkan Pas Kecil Nomor: 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013*) sedang sandar di dermaga Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, datang 1 (satu) unit mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa turun dari mobil box tersebut, Terdakwa yang juga selaku Nakhoda SB. GM. Adi Syahputra langsung memerintahkan para ABK SB. GM. Adi Syahputra untuk melakukan pemuatan Rokok dengan berbagai merek yang ada didalam mobil box tersebut ke atas Kapal SB. GM. Adi Syahputra hingga selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB pemuatan rokok dengan berbagai merek kembali dimuat oleh para ABK SB. GM. Adi Syahputra atas perintah Terdakwa dan pemuatan selesai sekira pukul 24.00 WIB. Rokok dengan berbagai merek tersebut adalah milik saudara H. Azmi yakni orang yang telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Rokok di Batam dan membayar biaya pengangkutan sampai ke tempat tujuan yakni Tembilahan. Rokok yang Terdakwa muat keatas Kapal adalah Rokok yang Terdakwa beli di toko milik Saksi Supiyanto alias Aki, yang akan Terdakwa serahkan kepada saudara H. Azmi yang nantinya akan dijual kembali di daerah Tembilahan;
- Bahwa setelah pemuatan Rokok ke kapal SB. GM. Adi Syahputra tersebut selesai, atas perintah Terdakwa selaku nahkoda kapal SB. GM. Adi Syahputra bertolak dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau dengan awak kapal berjumlah 4 (empat) orang yakni Terdakwa selaku Nahkoda, Dedi Randa selaku ABK, Hendri selaku ABK dan Mawan selaku ABK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB ketika SB. GM. Adi Syahputra sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau, sesampainya di *Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau*, pada posisi koordinat **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T**, SB. GM. Adi Syahputra dihentikan oleh Kapal Patroli Bea Cukai BC.15040 dan langsung sandar melakukan pemeriksaan terhadap awak Kapal, Dokumen serta muatan Kapal;
- Bahwa saat diperiksa SB. GM. Adi Syahputra hanya punya dokumen: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor: GM.782/3/3/Syb-Tbh/2007 tanggal 03 Desember 2007 milik Sulaiman; 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keselamatan Nomor: 151/SRTF/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013; 1 (satu) lembar Fotokopi Pas Kecil Nomor: 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013; dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Rokok tanggal 20 Agustus 2014 pada H. Leman. Kemudian dilakukan pemeriksaan isi muatan dan didapati muatan yang diangkut SB. GM. Adi Syahputra berupa: Rokok dari berbagai merk yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Atas temuan tersebut, SB. GM. Adi

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



Syahputra beserta awak dan muatannya ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta diproses lebih lanjut oleh penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun ditemukan rokok dengan berbagai merek yakni *Rokok merk Luffman sebanyak 1300 Slop @ 10 bks @ 20 Batang; Rokok merk Up Next sebanyak 1520 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Up Mild sebanyak 3480 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk H Mild sebanyak 1820 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk 567 sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Scoot sebanyak 2400 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Bell Mild sebanyak 3000 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk RD sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 20 Batang*, yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yang seharusnya peredaran rokok berbagai merek tersebut apabila tidak dilengkapi pita cukai hanya boleh beredar pada wilayah khusus kawasan bebas Batam;
- Berdasarkan keterangan **Ahli Nautika** (Brusly Juneydy Sitingjak) dari Kanwil DJBC Khusus Kepri *menyatakan* SB. GM. Adi Syahputra ditegah oleh Tim Patroli BC.15040 pada posisi koordinat **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T**, yakni tepatnya berada di *Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau* Indonesia, yang termasuk dalam wilayah Kepabeanan Republik Indonesia;
- Berdasarkan keterangan Ahli Kepabeanan dari Kanwil DJBC Khusus Kepri (Puput Hernyadi) *berpendapat* bahwa Perbuatan Terdakwa yang **mengangkut** muatan barang kena cukai yakni ROKOK dengan berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai dan dikemasannya tertulis "Khusus Kawasan Bebas" dan **TANPA** dilindungi dokumen yang sah berupa dokumen PPTFTZ-01, manifes ataupun Surat Persetujuan Berlayar dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau, merupakan **Tindak Pidana Di Bidang Cukai dan/atau Kepabeanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 jo. Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 jo. Pasal 102 huruf f UU No. 17 Tahun 2006. Yang **bertanggung jawab** dalam perkara ini adalah Nakhoda SB. GM. Adi Syahputra dan terhadap sdr. SUDIRMAN (pemilik kapal) **harus dipanggil untuk dimintakan keterangannya**, jika dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa sejak semula pemilik kapal tidak mengetahui tindakan Terdakwa tersebut, maka pemilik kapal tidak dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban. Bahwa sesuai perhitungan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor atas Hasil Tembakau tersebut, maka kerugian negara **sebesar Rp.568.791.736,-** dan dari segi immateril adalah mengakibatkan tidak terkontrolnya peredaran Hasil Tembakau tersebut sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan *apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum tersebut;*

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU : Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

A T A U

KEDUA : Pasal 56 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

A T A U

KETIGA : Pasal 102 huruf (f) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (*alternative accusation*) maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007** tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang **unsur-unsurnya** sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan, Menyerahkan, Menjual atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjual Eceran atau Tidak Dilekati Pita



Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud "Orang" adalah *orang perseorangan atau badan hukum*. Pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan *kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu* atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap Orang" *identik dengan terminologi* kata "Barang Siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala perbuatannya atau tindakannya. Dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi dikarenakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum maupun dalam pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dan pembenaran para Saksi *menerangkan* bahwa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU sehingga ***tidak terjadi error in persona***;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam menjalani persidangan Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya. Oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab maka unsur "*setiap orang*" ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjual Eceran atau Tidak Dilekatkan Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan "CUKAI" adalah *pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang Undang Cukai*. Dan didalam Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:

- etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;
- minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- hasil tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai, *ditegaskan* bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa: Hasil tembakau dan MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2)-nya, menegaskan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran MMEA yang berasal dari impor harus: sesuai dengan tarif cukai dan kadar etil alkohol pada isi kemasan, merupakan hak importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya, utuh, tidak rusak dan/ atau bekas dipakai, tidak lebih dari satu keeping, dan dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia. Dan dalam Pasal 6 ayat (3) *mengatur* bahwa dalam

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *menegaskan* barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB ketika SB.GM.Adi Syahputra yang merupakan kapal pengangkut penumpang (*berdasarkan Pas Kecil Nomor: 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013*) sedang sandar di dermaga Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, datang 1 (satu) unit mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa turun dari mobil box tersebut, Terdakwa yang juga selaku Nakhoda SB. GM. Adi Syahputra langsung memerintahkan para ABK SB. GM. Adi Syahputra untuk melakukan pemuatan Rokok dengan berbagai merek yang ada didalam mobil box tersebut ke atas Kapal SB. GM. Adi Syahputra hingga selesai. Keesokan harinya Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB pemuatan rokok dengan berbagai merek kembali dimuat oleh para ABK SB. GM. Adi Syahputra atas perintah Terdakwa dan pemuatan selesai sekira pukul 24.00 WIB. Rokok dengan berbagai merek tersebut adalah milik Sdr. H. Azmi yakni orang yang telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Rokok di Batam dan membayar biaya pengangkutan sampai ke tempat tujuan yakni Tembilahan. Rokok yang Terdakwa muat keatas Kapal adalah Rokok yang Terdakwa beli di toko milik Sdr. Supiyanto alias Aki, yang akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. H. Azmi yang nantinya akan dijual kembali di daerah Tembilahan. Kemudian setelah pemuatan Rokok ke kapal SB. GM. Adi Syahputra tersebut selesai, atas perintah Terdakwa selaku nahkoda kapal SB. GM. Adi Syahputra **bertolak** dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau **menuju** Tembilahan Propinsi Riau dengan awak kapal berjumlah 4 (empat) orang yakni Terdakwa selaku Nakhoda, Sdr. Dedi Randa, Sdr.Hendri dan Sdr. Mawan selaku ABK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 07.10 WIB ketika SB. GM. Adi Syahputra sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau, sesampainya di *Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau*, pada posisi koordinat **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T**, SB. GM. Adi Syahputra dihentikan oleh Kapal Patroli Bea Cukai BC.15040 dan langsung sandar melakukan pemeriksaan terhadap awak, dokumen serta muatan. Saat diperiksa SB. GM. Adi Syahputra punya dokumen: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor: GM.782/3/3/Syb-Tbh/2007 tanggal 03 Desember 2007 milik Sulaiman; 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keselamatan Nomor: 151/SRTF/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013; 1 (satu) lembar Fotokopi Pas Kecil Nomor: 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013; dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Rokok tanggal 20 Agustus 2014 pada H. Leman. Kemudian dilakukan pemeriksaan isi muatan dan didapati muatan yang diangkut SB. GM. Adi Syahputra berupa: Rokok dari berbagai merk yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Atas temuan tersebut, SB. GM. Adi Syahputra beserta awak dan muatannya ditarik ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta diproses lebih lanjut oleh penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun ditemukan ROKOK dengan berbagai merk yakni Rokok merk Luffman sebanyak 1300 Slop @ 10 bks @ 20 Batang; Rokok merk Up Next sebanyak 1520 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Up Mild sebanyak 3480 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk H Mild sebanyak 1820 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk 567 sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Scoot sebanyak 2400 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk Bell Mild sebanyak 3000 Slop @ 10 bks @ 16 Batang; Rokok merk RD sebanyak 800 Slop @ 10 bks @ 20 Batang, yang tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yang seharusnya peredaran rokok berbagai merk tersebut apabila tidak dilengkapi pita cukai hanya boleh beredar pada wilayah khusus kawasan bebas Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Kepabeanaan** dari Kanwil DJBC Khusus Kepri (Puput Hernyadi) berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang **mengangkut** muatan barang kena cukai yakni ROKOK dengan berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai dan dikemasannya tertulis "Khusus Kawasan Bebas" dan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANPA dilindungi dokumen yang sah berupa dokumen PPTFTZ-01, manifes ataupun Surat Persetujuan Berlayar dari Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau menuju Tembilahan Propinsi Riau, merupakan **Tindak Pidana Di Bidang Cukai dan/atau Kepabeanan** (vide: Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 jo. Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 jo. Pasal 102 huruf f UU No. 17 Tahun 2006). Yang **bertanggung jawab** dalam perkara ini adalah Nakhoda SB. GM. Adi Syahputra dan terhadap pemilik kapal *harus dipanggil untuk dimintakan keterangannya*, jika dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa sejak semula pemilik kapal tidak mengetahui tindakan Terdakwa tersebut, maka pemilik kapal tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban. Bahwa sesuai perhitungan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor atas Hasil Tembakau tersebut, maka kerugian negara **sebesar Rp. 568.791.736,-** dan dari segi immateril adalah mengakibatkan tidak terkontrolnya peredaran Hasil Tembakau tersebut sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Dan berdasarkan keterangan **Ahli Nautika** (Brusly Juneydy Sitinjak) dari Kanwil DJBC Khusus Kepri berpendapat SB. GM. Adi Syahputra ditegah oleh Tim Patroli BC.15040 pada posisi koordinat **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T**, yakni tepatnya berada di *Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia*, yang termasuk dalam wilayah Kepabeanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan karena saat di **Perairan Pulau Pemping Besar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia** pada posisi koordinat **01° - 05' - 02" U / 103° - 48' - 50" T** yakni berada di wilayah Daerah Pabeian Republik Indonesia, **Terdakwa** selaku **Nakhoda** Kapal SB. GM. Adi Syahputra **kedapatan memiliki Barang Kena Cukai (BKC)** yakni berupa: ROKOK dari berbagai merk, yang **TIDAK** dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan dikemasannya tertulis "Khusus Kawasan Bebas", dimana seharusnya barang tersebut penjualannya hanya boleh beredar pada wilayah khusus kawasan bebas yakni Kota Batam. Namun, Terdakwa tetap mengangkutnya **dari** Pelabuhan Tanjung Riau Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau **menuju** Tembilahan Propinsi Riau, sehingga negara dirugikan **secara materil** sebesar **Rp. 568.791.736,-** dan **secara immateril**: *mengakibatkan tidak terkontrolnya peredaran Hasil Tembakau tersebut sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat*. Dengan demikian, **unsur ke-2 ini telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tersebut, *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai**";

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kesatu tersebut maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan perekonomian negara, yakni *secara materil* sebesar **Rp. 568.791.736,-** dan *secara immateril*: mengakibatkan tidak terkontrolnya peredaran Hasil Tembakau tersebut sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat tersebut.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih dibawah umur;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa akan dikenakan **pidana kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit SB. GM. Adi Syahputra GT.3 ukuran 10,50 x 2,45 x 0,85 (m) merk mesin "Suzuki DF 90 A Nomor: 09003F113242, Nomor: 09003F113243, Nomor: 09003F-312003 x 90 PK";
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor: GM.782/3/3/Syb-Tbh/2007 tanggal 03 Desember 2007 milik Sulaiman;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keselamatan Nomor: 151/SRTF/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Pas Kecil Nomor: 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013; dan
- 1 (satu) buah Global Positioning System (GPS) merek "Garmin GPSMAP 585" warna hitam milik SB. GM. Adi Syahputra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Alat bukti Surat berupa: Dokumen Kapal *menerangkan* bahwa barang bukti tersebut adalah *milik Saksi SUDIRMAN* dan berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama didepan Notaris ZULKHAINEN, SH. MH. *menerangkan* bahwa pemilik kapal menyewakan kapalnya *diperuntukan sebagai Kapal Pengangkut Penumpang*. Oleh karena itu, meskipun barang bukti tersebut **terkait** dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa selaku Nahkoda namun pada hakikatnya barang bukti tersebut *bukanlah semata-mata sebagai sarana* untuk melakukan tindak pidana tersebut dan disamping itu pula, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut *tanpa sepengetahuan pemiliknya* sehingga sudah selayaknya barang bukti tersebut **Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Berhak yakni Saksi SUDIRMAN**.

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Rokok tanggal 20 Agustus 2014 pada H. Leman. berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa maka sudah selayaknya barang bukti tersebut **dinyatakan Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**.

- Muatan SB. GM ADI SYAHPUTRA berupa: Rokok merek: Luffman sebanyak 1300 slop @ 10 bks @ 20 btg; Up Next sebanyak 1520 slop @ 10 bks @ 16 btg; Up Mild sebanyak 3480 slop @ 10 bks @ 16 btg; H-Mild sebanyak 1820 slop @ 10 bks @ 16 btg; 567 sebanyak 800 slop @ 10 bks @ 16 btg; Scott sebanyak 2400 slop @ 10 bks @ 16 btg; Bell Mild sebanyak 3000 slop @ 10 bks @ 16 btg; dan RD sebanyak 800 slop @ 10 bks @ 20 btg.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi *barang bukti tersebut merupakan Barang Kena Cukai* sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, maka selayaknya barang bukti tersebut **dinyatakan Dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



38Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp.1.200.000.000,-** (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) unit SB. GM. Adi Syahputra GT.3 ukuran 10,50 x 2,45 x 0,85 (m) merk mesin “Suzuki DF 90 A Nomor: 09003F113242, Nomor: 09003F113243, Nomor: 09003F-312003 x 90 PK”;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor: GM.782/3/3/Syb-Tbh/2007 tanggal 03 Desember 2007 milik Sulaiman;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Keselamatan Nomor: 151/SRTF/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Pas Kecil Nomor: 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013; dan
 - 1 (satu) buah Global Positioning System (GPS) merek “Garmin GPSMAP 585” warna hitam milik SB. GM. Adi Syahputra.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu Saksi SUDIRMAN berdasarkan Pas Kecil No.: 151/DISHUB-KI/AL.UPT-TBH/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa dalam jangka waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Tahun sejak Agustus 2013 antara Saksi SUDIRMAN dengan
Terdakwa SULAIMAN Bin H. MAJU didepan Notaris ZULKHAINEN, SH. MH.

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Rokok tanggal 20 Agustus 2014 pada H. Leman.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- Muatan SB. GM. Adi Syahputra berupa: Rokok, dengan merek:

- Luffman sebanyak 1300 slop @ 10 bks @ 20 btg;
- Up Next sebanyak 1520 slop @ 10 bks @ 16 btg;
- Up Mild sebanyak 3480 slop @ 10 bks @ 16 btg;
- H-Mild sebanyak 1820 slop @ 10 bks @ 16 btg;
- 567 sebanyak 800 slop @ 10 bks @ 16 btg;
- Scott sebanyak 2400 slop @ 10 bks @ 16 btg;
- Bell Mild sebanyak 3000 slop @ 10 bks @ 16 btg; dan
- RD sebanyak 800 slop @ 10 bks @ 20 btg.

Dirampas untuk Negara.

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **S E L A S A** tanggal **05 MEI 2015**

oleh: **LIENA, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR,
SH.** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EKO WAHONO, Amd.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **NICO FERNANDO, SH.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **YANUARNI ABDUL**

HAKIM KETUA,

LIENA, SH. MHum.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



GAFFAR, SH.

ANTONI TRIVOLTA, SH.

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, Amd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)